



## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA MATI BANDAR NARKOBA

**Muhammad Farhan Abdillah, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasaran

E-mail : [farhanabdillah48@gmail.com](mailto:farhanabdillah48@gmail.com), [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### **Keywords:**

Death Penalty, Narcotics

### **Kata kunci:**

Pidana Mati, Narkotika

### **Corresponding Author:**

Muhammad Farhan Abdillah

e-mail :

[farhanabdillah48@gmail.com](mailto:farhanabdillah48@gmail.com)

### **Abstract**

*The death penalty was among the most serious forms of crime in Indonesia. Not only in Indonesia, other countries far from Indonesia are also still debating the imposition of the death penalty. Drugs are dangerous substances that can damage the younger generation. Narcotics have become part of the perpetrators of drug dealers or dealers who are sentenced to death. The death penalty is considered as just since it can serve as a deterrence and can share horrors with someone who wants to commit a crime. On the other hand, the death penalty is a punishment that should not be applied because it deprives a person of the right to life. In dealing with this case, the author uses a qualitative approach. Qualitative research is understanding (understanding) social symptoms or phenomena by paying more attention to the complete picture of the phenomenon under study rather than breaking it down into related variables. According to the study's findings, the death sentence for drug-related offences should be abolished is still a criminal law enforced in Indonesia, as evidenced by the perpetrators of drug dealers and dealers of death penalty*

### **Abstrak**

Hukuman mati menjadi salah satu perwujudan pidana pokok di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia saja, negara lain yang jauh dari Indonesia juga masih memperdebatkan pemberlakuan pidana mati. Narkotika merupakan zat yang berbahaya yang bisa membuat generasi muda menjadi rusak. Narkotika sudah jadi bagian

dari banyaknya pelaku narapidana pengedar atau bandar narkoba yang di pidana hukuman mati. Di satu sisi, pidana mati ditatap selaku sesuatu hukuman yang efisien sebab bisa membagikan dampak jera serta bisa membagikan kengerian terhadap seorang yang hendak melaksanakan kejahatan. Dalam menanggapi kasus tersebut, penulis menggunakan memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah memahami (memahami) gejala atau gejala sosial untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana gambaran utuh dari fenomena yang diteliti daripada memecahnya menjadi variabel-variabel terkait. Berdasarkan hasil penelitian, hukuman mati yang diterapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba ini masih menjadi pidana yang menjadi pilihan di Indonesia, terbukti melalui adanya pelaku yang adalah bandar dan pengedar narkoba yang dijatuhi pidana mati.

*@Copyright 2022.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia selaku bagian dari warga internasional ikut menyadari hendak akibat dari narkoba serta psikotropika untuk kehidupan bangsa di masa yang akan datang, Untuk nasional sendiri melaporkan untuk bertarung melawan narkoba serta psikotropika bersama membentuk ketentuan hukum dengan membuat sanksi terhadap pelaku para tindak pidana narkoba dan juga psikotropika. Pada pasal 114 ayat 2 dijelaskan disana bahwasanya sanksi Pidana dalam UU Narkoba salah satunya adalah Pidana Mati, Perihal perbuatan memberi penawaran untuk dijual, menjual, membeli, jadi perantara dalam jual beli, mengubah, menyerahkan, ataupun menerima Narkoba Kalangan 1 sebagaimana diartikan dalam ayat 1 yang wujudnya berupa tumbuhan beratnya melebihi 1kg ataupun melebihi 5 batang tumbuhan ataupun dalam wujud bukan tumbuhan yang beratnya 5gram, pelaku dipidana dengan pidana mati. Tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak dapat berjalan semacam yang diinginkan, pelaku kejahatan yang spesial yaitu para produsen, bandar ataupun penyebar/pedagang mendapatkan diskon hukuman dalam bentuk grasi, vonis peradilan yang tidak memberatkan serta lain- lain

Pemasyarakatan merupakan sistem dari peradilan pidana di akhir, yang bisa dikatakan merupakan tempat paling akhir di dalam sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan mempunyai beberapa unit pelaksanaan teknis seperti Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan. Lembaga pemasyarakatan sendiri terhadap narapidana dan juga anak didik

pemasyarakatan, dalam hal itu sudah di atur di undang undang pemasyarakatan di pasal 11 angka 3 undang – undang Nomor 12 tahun 1995. dijelaskan bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan yaitu suatu wadah atau tempat bagi mereka para pelanggar hukum untuk di bina agar mereka dapat di terima kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi kesalahan nya kembali.

Para pelanggar hukum yang sudah di jatuhkan vonis disebut dengan narapidana atau juga warga binaan pemasyarakatan (WBP). Pidana mati merupakan hukuman yang diberikan pengadilan terhadap kejahatan berat atau tindak pidana serius. Secara universal didefinisikan pidana mati selaku sesuatu nestapa ataupun penindasan yang memberikan efek derita kepada pelanggar aturan atau norma yang berlawanan dengan kehidupan manusia, yang mana selasela pidana mati mempunyai keterkaitan antara pidana dan pembedaan. Dengan pemberian pidana mati diharapkan warga bisa memandang kalau pelakunya betul- betul ditindak.

Ketika penegak hukum tidak berlandaskan 3 pilar hukum yang meliputi keadilan, kepastian huku, serta manfaat maka akan menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah melanggar hukum termasuk melanggar hak asasi atas manusia. Terdapat beberapa kebijakan dari pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan atau menggambarkan nilai-nilai dari keadilan serta meresahkan masyarakat, salah satunya yaitu kebijakan pemerintah dimana adanya pembiaraan atau penundaan hukuman dalam menerapkan pidana mati.

Jika mengikuti perkembangannya, maka ada 2 aliran pemikiran yang berhubungan dengan kebijakan mengenai hukuman mati yang ada di Indonesia. Aliran tersebut yaitu adanya sebuah kelompok yang pada dasarnya tetap ingin hukuman pidana mati ada (mendukung adanya pidana mati). Kelompok tersebut mengatakan bahwa sanksi pidana mati merupakan suatu sanksi yang pantas atau setimpal untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan seorang pelakon, mereka berharap dengan dipertahankannya sanksi pidana mati dapat menciptakan jera bagi para pelakon, dengan begitu sanksi pidana mati masih tampak relevan untuk diimplementasikan.

Adanya dukungan kepada pemberlakuan hukuman pidana mati yang dimana sepanjang dari ketentuan yang dimana pidana mati tetap masih di atursesuai dengan ketentuan dari undang-undang, maka sanksi pidana matinya masih sesuai dan juga masih terlaksana, akan tetapi untuk kelompok yang tidak mendukung terhadap pidana mati yaitu menginginkan adanya penghapusan kepada ketentuan dari pidana mati, yang dimana dasar nya yaitu dari pasal 28 ayat1 UUD 1945.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata laksana penegakkan hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba?
2. Apakah pidana mati masih efektif saat ini di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Dengan menerapkan pendekatan kualitatif penelitian ini dapat di buat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menginterpretasikan suatu gejala seperti gejala sosial yang memfokuskan pada gambaran utuh dari sebuah fenomenayang akan diteliti dibandingkan dengan memecahnya menjadi variabel-variabel yang berhubungan. Saya berharap memiliki pengertian yang dalam tentang fenomena tersebut yang dimana untuk menghasilkan teori. Karena tujuan yang tidak sama dalam penelitian kuantitatif, maka tata cara pengumpulan-pengumpulan data dan juga jenis penelitian kualitatifnya berbeda (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si). Data yang akan diambil dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang nantinya akan diperoleh dari sumber buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakkan Hukum Pidana Mati kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Dalam hal dari penegakan hukum yang dimana tidak saja di lihat dari pidana, tapi juga di lihat dari penegakan terhadap HAM, yang dimana meempunyai sifat mengikat dalam hidup manusia. Kalau diliat dari sudut pidana, tentu jika bagi para pengedar barang haram tersebut yaitu narkoba ialah tindakan pidana pastinya akan hendak berdampak, hukum cocok dengan hal tersebut terdapat dalam Pasal 114 ayat 1 serta 2 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dilihat berdasarkan sudut HAM, orang yang melakukan pengedaran narkoba bisa bisa digolongkan sebagai seseorang yang mengganggu generasi muda sebab melalui narkoba, hak-hak yang di miliki bagi anak muda hendak terambil. Sampai sekarang juga belum adanya tipe narkoba yang menimbulkan efek yang baik bagi yang memakainya. Malah bagi yang memakainya menimbulkan gejala yang buruk bagi yang memakainya dari barang terlarang itu.

Jika mempeributkan Pidana Mati dengan HAM, maka harus dicermati mengenai "Pelanggaran terhadap hak asasi manusia", hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999. Pada pelaksanaan pidana mati kepada pengedar Narkoba secara yuridis sudah penuh tata cara yang termuat di peraturan perundan-undangan yang berkaitan ialah Undang- Undang Nomor. 35 tahun 2009 yaitu mengenai Narkotika.

Sebagian negeri memiliki perberbedaan dalam menjawab komentar praktik hukuman yang menghilangkan nyawa ini. Nyaris tidak ada yang sama dengan adu pendapat mengenai metode penerapan pidana mati, hingga eksistensi hukuman inipun mengalami pasang surut. Ada negeri yang tidak setuju dengan penerapan hukuman mati serta karenanya negeri meniadakan hukuman mati, sebaliknya sebagian negeri lainnya masih mempraktikkan penerapan hukuman mati sebab dianggap masih dibutuhkan.

Fenomena permasalahan narkoba tersebar luas di Indonesia. Narkoba sudah mengganggu generasi muda Indonesia akibat beredarnya narkoba oleh para pengedar yang dimana menyasar ke Indonesia. Para aparat penegak hukum tidak pernah berhenti melaksanakan pemberatasan narkoba di negara Indonesia.

Dalam hal ini banyak pelaku tindak pidana narkoba yang pada akhirnya mendapatkan sanksi yang bergitu berat yaitu hukuman mati.

Tiap orang harus berperan sedemikian rupa di lingkungan, ketika adanya peranan tersebut terciptanya masyarakat yang tertib, serta menjadikan lingkungan yang sehat serta menjadikan lingkungan yang baik. Hukum kepidanaan ialah sistem ketentuan yang mengendalikan seluruh perbuatan yang sebenarnya tidak boleh dicoba (dilarang untuk dicoba) yang diiringi dengan sanksi tegas untuk setiap pelanggaran ketentuan pidana tersebut, dan metode yang wajib dijalani untuk pihak yang berkompeten dalam penegakannya.

Tindakan pidana dari penyalahgunaan terhadap narkoba sudah diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU itu telah termuat mengenai hukuman dari pidana yang cukup berat, akan tetapi pada kenyataannya para pelaku dari narkoba malah bertambah, serta untuk terpidana kenyataannya tidak jera serta malah terdapat kemungkinan buat mengulangnya lagi. Hal tersebut terjadi di karenakan kemungkinan tidak timbul nya adanya efek yang bersifat tidak jera kepada pelaku.

Vonis yang diberikan Mahkamah Konstitusi RI mengatakan bahwa hukuman mati yang termuat di dalam Undang-Undang Narkotika tidak berlawanan dengan hak hidup yang dipastikan oleh UUD 1945.

Menurut vonis Mahkamah Konstitusi No 2- 3/ PUU- V/ 2007 terpaut pengetesan dalam konstitusionalitas mengenai hukuman mati, dipaparkan kalau pelaksanaan sanksi pidana mati untuk pelaku-pelaku tindak pidana dari narkoba tidak melanggar HAM, namun malah para pelaku tersebut sudah melanggar dari HAM lain, yang membagikan akibat terhadap kerusakan dari generasi generasi muda di masa yang hendak tiba.

Dalam sebagian permasalahan sudah tinggi pengedar serta bandar narkoba yang tertangkap serta memperoleh sanksi berat berbentuk pidana mati. Contohnya kasus yang pernah terjadi yaitu peredaran ekstasi di beberapa kota di Indonesia, dalam kasus Ade Kurniawan terdakwa dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri Dumai. Ade Kurniawan dihukum mati atas dakwaan kasus mengatur peredaran 50 kg sabu bernilai puluhan miliar rupiah.<sup>1</sup>

Menurut pakar ahli lain Jimly Asshiddiqie penegakan hukum yaitu suatu proses yang di lakukan agar tegaknya ataupun berfungsi nya norma hukum yang nyata yang dimana pendoman dari perilaku dalam lalu lintas ataupun sebuah hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat serta bernegara.<sup>2</sup>

Dalam upaya melakukan penegakan hukum, ketika memakai fasilitas sanksi pidana, negeri harus menjamin kemerdekaan orang dengan senantiasa menjunjung besar dan menghormati hak-hak2 asasi manusia. Oleh karena itu pemidanaan wajib memiliki tujuan serta guna melindungi penyeimbang serta keselarasan manusia yang satu dan lain di suatu warga guna menggapai tujuan penegakan hukum yang akan bersumber pada keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan untuk warga.

---

<sup>1</sup> News detik /bandar-50-kg-sabu-dari-dumai-dihukum-mati, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum

Pada kenyataannya pemidanaan tidaklah hanya buat menyakiti atau menyusahkan seorang yang melaksanakan kejahatan ataupun pelanggaran, namun kenyataan sesungguhnya merupakan melindungi hak asasi dari orang-orang yang diperlakukan jahat, serta disinilah negeri muncul buat menegakkan kedisiplinan dalam warga. Ada pula landasan dasarnya berasal dari “*Ius Puniendi*” kalau negeri berhak buat menghukum lewat “*Ius Poenale*” (hukum pidana) mewakili korban buat menuntaskan akibat perilaku kejahatan. Maka dari itu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman serta juga menjaga dari ketertiban di masyarakat.

Hal penting dari hukum pidana, kalau hukum pidana sebaiknya ditatap selaku “*Ultimum Remidium*” ataupun selaku upaya yang dipergunakan sebagai langkah terakhir buat membetulkan perilaku manusia serta wajar apabila seseorang menghendaki supaya dalam pelaksanaannya hukum pidana harus diiringi seketat mungkin dengan pembatasan-pembatasan.

Hakim yang memutuskan perkara dari narkoba memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan pidana mati terhadap pelaku dari tindak pidana narkoba. Posisi serta juga peran mereka selaku hakim mempunyai otoritas dalam melaksanakan tugasnya secara leluasa dari intervensi, oleh karena itu penjatuhan dari hukuman dalam bermacam tingkatan lembaga peradilan. Masih banyak penegak hukum yang mempunyai nurani baik serta berempati terhadap kasus di Indonesia, paling utama yaitu menumpas tindak pidana dari narkoba. Praktik dari hukuman berat yaitu hukuman mati yang masih hendak di terapkan dalam sistem hukum Indonesia ke depannya dengan dimasukkannya syarat ini ke dalam RKUHP. Hukuman mati ditempatkan di sebagian syarat dalam RUU ini. Begitu pula dalam UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkoba yang masih menempatkan dari hukuman mati selaku pidana pokok. Harapan warga terhadap eksistensi suatu lembaga peradilan selaku tempat mencari keadilan.

### **Efektifitas Pidana Mati di Indonesia**

Sesuatu pidana dikatakan efisien apabila pidana itu sepanjang bisa jadi bisa menghindari ataupun kurangi kejahatan. Jadi kriteria daya guna dipantau berdasarkan seberapa jauh jarak frekuensi kejahatan bisa ditekan. Tetapi realitasnya hukuman penjara untuk para pelaku tindak pidana narkoba dirasa masih belum terlalu efektif membagikan suatu daya guna dalam upaya membuat terpidana untuk mengintrospeksi diri serta fasilitas buat merubah perilaku. Apalagi pidana penjara malah malah bisa dijadikan sesuatu tempat buat mengatur peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) itu sendiri. Semacam yang diketahui, diduga kokoh bahwa terpidana mati Freddy Budiman melaksanakan peredaran narkoba yang terjadi di LAPAS. Meninjau dari permasalahan Freddy Budiman, kalau pidana penjara juga masih belum menunjukkan dampak jera. Dalam perjalanan kasus nya Fredy Budiman sering kali membuat permasalahan kriminal, pada tahun 2013 ia mendapatkan vonis hukuman mati dan 2016 di jalankan eksekusi hukuman mati.

Buat permasalahan Indonesia, kala kepentingan serta kebutuhan nasional dalam pemikiran serta kepercayaan warga menghendaki keberadaan hukuman

mati agar dipertahankan serta dilaksanakan ataupun dihapus serta dihentikan, kedua hal tersebut wajib disikapi dengan obyektif. Kedepannya memanglah butuh diadakan penilaian yang komprehensif terhadap penjatuhan pidana mati ini. Paling utama tentang masih belum seragamnya pelaksanaan perihal ini bila dihadapkan pada terdapatnya faktor- faktor yang meringankan untuk tersangka. Sesungguhnya setiap kali terdapat aspek yang meringankan, hingga penjatuhan pidana mati sepatutnya dihindari.

Kala ada suara yang ingin dihilangkannya hukuman mati sebagai salah satu metode pemidanaan berdasarkan KUHP di Indonesia, orang-orang yang bersuara tersebut sudah barang tentu membuthkan suatu cara yang empiris hanya untuk meyakinkan apabila kebanyakan warga Indonesia mempunyai pemikiran yang mirip dengan mereka. Hendak namun, kala kebanyakan warga menyuarakan perihal yang kebalikannya, kalau hukuman tersebut masih butuh di pertahankan di Indonesia yang dimana hukuman tersebut di berikan kepda pelaku yang mengancam dalam hal berbahaya seperti bandar narkoba dan lainnya yang bersifat bahaya; bandar narkoba serta pembunuhan berencana yang melenyapkan sebagian nyawa manusia. Kenyataan semacam ini wajib dapat diterima, sekalian pula menyudahi mengingat Indonesia selaku negeri yang masih kurang menghormati HAM sebab masih menggunakan hukuman mati.

Ketidak sejalanan antara bermacam macam mengenai hak untuk hidup serta pada akhirnya pidana tersebut memperoleh banyak perdebatan. Dalam hal ini ada yang setuju ada juga yang engga. Dalam hal ini orang yang setuju biasanya berbicara setuju di karenakan adanya dampak jera bagi para mereka yang terkena hukuman itu. Dalam hal yang gak setuju biasanya mereka kayak mengatakan adanya pelanggaran hak untuk hidup, akan tetapi hukuman mati ini yang dimana dapat membagikan rasa adil terhadap korban dari pelaku tersebut.

Argumentasi yang mendukung terhadap pidana mati sebagai berikut:

1. Pidana mati ialah perlengkapan berarti buat pelaksanaan yang positif dari hukum pidana,
2. Tidak hanya hakim tetapi siapapun dapat melakukan kekliruan namun kekliruan hakim bisa ditanggulangi dengan terdapatnya upaya hukum,
3. Malah sebab berguna pidana mati diadakan, sebab ialah perlengkapan penegak hukum supaya norma-norma hukum dapat dipatuhi
4. Aksi yang dicoba oleh pelaku kejahatan telah melewati batasan wajar serta melanggar sisi kemanusiaan.

Alasan-alasan kontra pidana mati sebagai beriku:

1. Pidana mati dianggap kurang bermanfaat, karena orang yang sudah mati tidak dapat diperbaiki kembali perilakunya,
2. Hakim selaku manusia, pasti masih bisa galat dalam menetapkan hukum pidana mati,

3. Tidak berguna dan bermanfaat,
4. Tidak memiliki rasa berprikemanusiaan,
5. Hanya mengundang simpati dari hati nurani.

Indonesia memberlakukan KUHP ciptaan pemerintah Belanda semenjak 1 Januari 1918, masih mencantumkan dalam pasal 10 pidana mati sebagai pidana pokoknya, sementara itu dinegara Belanda sendiri pidana mati telah dihapuskan sejak tahun 1870. Perihal tersebut tidak diiringi oleh Indonesia sebab kondisi spesial di Indonesia menginginkan biar penjahat yang terbanyak bisa dilawan melalui pidana mati.

Pidana mati ialah fasilitas penal untuk mengatasi kejahatan. Pemilihan fasilitas penal untuk mengatasi kejahatan buat memperoleh dampak jera untuk warga serta kepada terpidana itu sendiri agar tidak lagi melaksanakan tindak pidana (menghindari adanya tindak pidana yang berulang). Di tekankannya pada upaya menekan kepada pelaku dari kejahatan. Dilain sisi, sarana penjatuhan hukuman termasuk cara lain agar dapat mengantisipasi dari kejahatan melalui sarana dari non penal. Fasilitas tersebut dicoba secara berkelanjutan sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar, serta lebih bertabiat himbauan secara sosiologis. Pengimplementasiannya juga mentitikberatkan pada aspek preventif (penangkalan) terbentuknya kejahatan.

Penjatuhan vonis ialah komponen yang berfungsi di dalam prosedur majelis hukum pidana. Oleh sebab itu pengimplementasiannya wajib mengacu kepada perspektif humanistis serta tujuan pidana yang integratif dan aliran pembedanaan modern yang sudah mengedepankan proteksi warga. Sudut pandang kemanusiaan mentitikberatkan pada ketentuan penjatuhan hukuman yang mencakup perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) serta pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *mens rea*). Dalam hukum pidana umumnya diucap hukum pidana yang mentitikberatkan pada suatu perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) serta hukum pidana yang mementingkan pada seseorang (*strafbaar heid van de person*).

Tujuan dari pembedanaan di dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini yaitu tujuan general yang berlaku dalam hukum pidana ialah agar menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dimana orang tersebut sudah melakukan dari tindak pidana. Secara spesial dalam Undang Undang Narkotika serta Psikotropika merupakan terhadap pemakaian narkotika serta psikotropika dan diperuntukan untuk sirkulasi hitam narkotika. Buat persoalan di Indonesia, kala keperluan serta kebutuhan nasional dalam pemikiran serta kepercayaan warga mengharuskan hukuman mati tetap dipertahankan eksistensinya serta dilaksanakan atau dapat juga dihapus serta dihentikan, kedua hal tersebut wajib disikapi dengan obyektif. Tak kala ada suara yang ingin dihilangkannya hukuman mati sebagai salah satu metode pembedanaan berdasarkan KUHP di Indonesia, orang-orang yang bersuara tersebut sudah barang tentu membuthkan suatu cara yang empiris hanya untuk meyakinkan apabila kebanyakan warga Indonesia mempunyai pemikiran yang serupa dengan mereka. Hendak namun, kala kebanyakan warga menyuarakan



perihal yang kebalikannya yaitu bahwa hukuman mati masih butuh untuk diimplementasikan dalam sumber hukum formal hukum pidana di Indonesia untuk pelaku kejahatan tertentu yang bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, semacam terorisme; bandar narkoba serta juga pembunuh berencana yang dapat merampas nyawa seseorang. Kenyataan seperti ini harus dapat disetujui, serta pula dihentikan mengingat Indonesia sebagai negara yang masih kurang menghargai HAM karena masih menerapkan adanya hukuman mati.<sup>3</sup>

Hukuman tersebut terhadap pelaku narkoba merupakan hukuman yang masih ada di Indonesia selain tipe hukuman yang lainnya. Walaupun banyak menuai pro dan kontra, hukuman mati ini bukanlah sesuatu yang dilarang di Indonesia. Sebab itu, menurut sudut pandang sosiologi hukum, khususnya teori opsi rasional, perilaku serta aksi warga Indonesia memilah mempraktikkan hukuman mati untuk para pelaku tindak pidana narkoba bisa diperkenankan, walaupun di negeri lainnya, hukum pidana mati tersebut telah dihilangkan ataupun disingkirkan dari tata peraturan perundang-undangan.

### **Kesimpulan**

Pidana mati dalam efektifitasnya untuk memberantasan tindak pidana narkoba, teruji pelaku-pelaku bandar narkoba serta pengedar dijatuhi pidana mati. Bisa dinyatakan kalau perbandingan pemikiran terhadap penerapan hukuman mati khususnya untuk pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang dikarenakan adanya peraturan yang memiliki pengertian yang majemuk. Tetapi tentu secara resmi hukuman mati masih terus diakui keberadaannya di Indonesia walaupun saat ini penerapan hukuman mati lebih dipertimbangkan oleh hakim dari segi keefektifannya.

Dalam hal tertentu, jika diintip dari bebragai hal di luar hukum, semacam kejengkelan warga terhadap kasus narkoba yang masih marak terjadi, belum menemukan hukuman yang tegas, yang sesuai dengan agama warga, serta keadaan sosial warga merupakan hal lain yang sangat memberikan pengaruh kepada warga serta para eksekutif hukum tidak sama dalam memandang hukuman mati untuk pelaku dari tindak pidana narkoba di Indonesia. Penjatuhan pidana yang berat terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sangat cocok buat memberikan rasa jera kepada pelaku kejahatan narkoba berdasarkan ketentuan yang telah diresmikan oleh Negera melalui sumber hukum pidana formal yang ada seperti Undang-Undang, apalagi dengan adanya hukuman yang seberat-beratnya ialah Pidana Mati.

Upaya kenaikan kedudukan aparaturnya penegak hukum di Indonesia pula secara terus menerus melaksanakan usaha yang bertabiat pencegah selaku wujud penangkalan untuk mereka yang belum bersentuhan ataupun pernah ikut serta dengan pemakaian serta penyalahgunaan terhadap narkoba atau sejenisnya.

---

<sup>3</sup> Agus Purnomo, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Hukum dan Syariah, 2016, h. 7.

Penangkalan tersebut dicoba melalui metode sosialisasi ataupun penyuluhan kepada para generasi penerus bangsa yang jadi target atas penyimpangan dalam hal pemakaian narkoba, baik di area pembelajaran, pesantren, lembaga negara ataupun swasta. Di mana penyuluhan tersebut dicoba sebagai bentuk menarangkan serta membagikan bimbingan kepada mereka mengenai bahayanya narkoba serta akibat yang dapat ditimbulkan yang nantinya berujung pada kematian masif.

### Daftar Pustaka

- Anwar, U., & Hukum, D. P. K. W. K. (2016). *Penjatuhan Hukumaen Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)*. Jurnal Legilasi Indonesia, 13(3), 241-251.
- Sumanto, A. (2017). *Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 22(1), 21-31.
- HUDA, C. *Pidana Mati Ditinjau Darihukum Pidana Indonesia*.
- Anjari, W. (2018). *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. E-Journal Widya Yustisia, 1(2), 107-115.
- Purwodirekso, M. (2018). *Efektivitas Dan Kecenderungan Penggunaan Hukuman Mati*.